

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 4/14 Tahun 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAHUN 2015

- Surat permohonan YP AL-MAJIDIYAH SYAMSUL IMAN NW Nomor 100/2015, Tanggal 5 Oktober 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada TK SINAR LIMA, Dusun Senurus Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SINAR LIMA, Dusun Senurus Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan dikelola telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

- Memberikan Ijin Kepada :
Nama Lembaga PAUD : **TK SINAR LIMA**
N P S N :
Program Layanan : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Alamat : Dusun Senurus Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Taman Kanak-kanak (TK).

- Ijin Operasional ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2015 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dapat dicabut.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

13 Oktober 2015

Dinas Diklo
Kabupaten Lombok Tengah,



EDHAM HALID, M.Pd.

0521 199203 1 011